



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan nasional mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah bagi Daerah yang Kepala Daerahnya berakhir Tahun 2022;
- b. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat berakhir pada pada Tahun 2022 yang bersamaan dengan berakhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022, Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Prsiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan dan tahapan-tahapan kegiatan yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam rangka waktu tertentu.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Lampung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Lampung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
13. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk melaksanakan tujuan.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahan.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2023-2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. Renstra dan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. RKPD.
- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:

- a. Penyelarasan target kinerja indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD sampai dengan Tahun 2025;
- c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah RPJMD Tahun 2017-2022;
- d. RPJMD Provinsi;
- e. Isu-Isu Strategis yang berkembang;
- f. Regulasi yang berlaku; dan
- g. Kebijakan Nasional.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 3

- (1) Sistematika RPD meliputi:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) RPD digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERUBAHAN RPD

Pasal 5

- (1) RPD dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. Perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan RPD menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengevaluasian RPD, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan RKPD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada RPD ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 16 Maret 2022
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 17 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAK BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009